




POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2018

MODUL

PAJAK PENGHASILAN PPh
PASAL

21/26

area staples



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721
Lembar ke-1 : Untuk Pemotongan Peng
Lembar ke-2 : Untuk Pemotongan

MASA PEROLEHA PENGHASILAN (mm - yy - yy)

NOMOR : **001 1 . 2 - - - - -**

NAMA INSTANSI/BADAN LAIN : **001** NIPWP BENDAHARA : **001**

NAMA BENDAHARA : **001**

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : **001** 6. JENIS KELAMIN : **AD** LAKI-LAKI **AB** PEREMPUAN
2. NPI / NRP : **001** 7. NIK : **001**
3. NAMA : **001** 8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / **001** A / **001** TK / **001** HB / **001**
4. PANGKAT / GOLONGAN : **001** 9. NAMA JABATAN : **001**
5. ALAMAT : **001**

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

KODE OBJEK PAJAK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
211000-01	211000-02	
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI/POKOK/PENSUN	
2.	TUNJANGAN ISTERI	
3.	TUNJANGAN ANAK	
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
7.	TUNJANGAN BERAS	
8.	TUNJANGAN KHUSUS	
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	
10.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	
11.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	
PENGURANGAN :		
12.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	
13.	BIAYA PENSUN ATAU IURAN THT	
14.	JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
17.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
18.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	
20.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
21.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
23A.	ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	
23B.	ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	

C. PEGAWAI TERSEBUT : **001** DIPINDAHKAN **001** PINDAHAN **001** BARU **001** PENSIUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : **001** 4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : **001**
3. NPI/NRP : **001** (dd - mm - yyyy)

FORMULIR 1721 - A1
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMJARAN HARI TUA

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0

NOMOR URUT :

NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
 KAWIN TIDAK KAWIN LAKILAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
K / TK / HB /

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP :
JABATAN :
MASA PEROLEHA PENGHASILAN : S.D.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/ PENSUN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPh	2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGANYA	3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEBENARNYA	4
5. PRIBI ASURANSI YANG DIBAYAR/PEMBERI KERJA	5
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURALA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN	6
7. PANGKAT/ GOLONGAN PPh PASAL 21	7
8. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22
23a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Dibanggung Pemerintah	23a
23b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	23b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 23)	23
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERKURANGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK USAHA

NAMA LENGKAP :
NPWP :
TANGGAL & TANDA TANGAN PERUSAHAAN :

JIKA FORMULIR INI TERAKHIR DIBAYAR/DEBIT, HARUS BERISI DENGAN BENTUK INI

DI SUSUN OLEH

Anita L.V. Wauran. SE..Ak. M.Ak. CA

NIP. 197506162000032001

LEMBAR PENGESAHAN

MODUL PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 21/26

Oleh :

Anita L.V. Wauran. SE.,Ak. M.Ak. CA
NIP. 197506162000032001



Manado, 15 Desember 2018

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi Perpajakan,

Penyusun,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak.CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Anita L. V. Wauran, SE.Ak.,M.Ak.CA
NIP. 19750616 200003 2 001

Ketua,

Sekretaris,

Stevie Kaligis, SE.,MM.Ak.CA
NIP. 19720415 200212 1 001

Jeffry O. Rengku, SE.,MM.Ak.CA
NIP. 19630924 199403 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihNYa sehingga terselesaikannya modul yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu pemakai khususnya berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21/26 dan kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Semoga dengan adanya modul ini dapat dipahami oleh mahasiswa dan diharapkan mahasiswa dapat menghitung dan mengisi SPT PPh Pasal 21 dengan benar.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari penyusunan modul ini atas keterbatasan kemampuan penyusun. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan. Pada akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pemakai.

Manado November 2018

Penulis

ISI MODUL

Materi yang terdapat dalam modul ini meliputi latar belakang Pengenaan PPh Pasal 21/26, Pengertian PPh pasal 21/26, Pemotong PPh Pasal 21/26, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghitungan PPh Pasl 21/26.

KEGUNAAN MODUL

Modul ini dimaksudkan untuk dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi khususnya dibidang perpajakan lebih lebih khusus lagi membantu mahasiswa memahami mekanisme perpajakan PPh pasal 2126

DAFTAR ISI

GLOSARIUM

PPh Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21/26 Undang –undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 merupakan petunjuk Pelaksanaan sebagai dasar Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang pribadi yang didalamnya mengatur atas penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran laian dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PPh.

PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran laian dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU PPh.

BAB I

PENDAHULUAN

IDENTITAS

Nama Mata Kuliah	:	Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab
Kode / SKS	:	4224306 / 3 SKS
Semester	:	III
Persyaratan Mata Kuliah	:	Ketentuan Umum Perpajakan
Jumlah jam / Minggu	:	6 Jam

BAHAN KAJIAN

- 1). Subjek dan Objek PPh pasal 21 baik bersifat final dan tidak final sebagai kredit pajak
- 2). Mekanisme pemungutan PPh pasal 21 dan 26,
- 3). Penghasilan bruto,
- 4). Biaya jabatan / biaya pensiun, iuran,
- 5). Penghasilan neto,
- 6) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),
- 7) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21,
- 8) Tata cara dan batas waktu penyetoran pasal 21 dan 26,
- 9) Tatacara dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 dan 26

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab diselenggarakan dalam 28 (dua delapan) tatap muka (14 minggu) selama 1 (satu) semester. Dalam 1 semester dilakukan Ujian 8 x yang terdiri dari jumlah pokok bahasan. Materinya terdiri dari : 1). Subjek dan Objek PPh pasal 21 baik bersifat final dan tidak final sebagai kredit pajak, 2). Mekanisme pemungutan PPh pasal 21 dan 26, 3). Penghasilan bruto, 4). Biaya jabatan / biaya pensiun, iuran, 5). Penghasilan neto, 6) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), 7) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21, 8) Tata cara dan batas waktu penyetoran pasal 21 dan 26, 9) Tatacara dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 dan 26.

KOMPETENSI

- Kompetensi Industri : Bagian Keuangan (kasir) pemotong pajak, Bagian Pembukuan (bookkeeping), dan Bagian Pajak sebagai pembuatan laporan Pajak.
- Kompetensi Lulusan : Dapat menghitung pajak PPh 21 /26,membuat laporan Pajak PPh pasal 21/26 serta dapat Melaporkan SPT pph 21/26 pada semua entitas Usaha, untuk jenis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Mata Kuliah ini, khususnya materi modul ini mahasiswa dapat mengetahui mekanisme perpajakan PPh Pasal 21/26, mulai dari mengitung, membuat laporan ke SPT, ser CP Mata Kuliah :

1. Mampu menjelaskan jenis-jenis dan pengertian PPh Pemotongan / Pemungutan
2. Mampu menjelaskan subjek dan objek PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai Undang-undang (UU) dan peraturan perpajakan yang berlaku
3. Mampu mengklasifikasikan PPh Pemotongan / Pemungutan bersifat final dan tidak final sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
4. Mampu menjelaskan mekanisme pemungutan PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Mampu menghitung Pajak terhutang PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Mampu membuat laporan Pajak SPT PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- CP MODUL** :
 1. Subjek dan objek PPh pasal 21 baik bersifat final sebagai kredit pajak
 2. Mekanisme pemungutan PPh pasal 21 dan 26
 3. Menghitung pengurangan penghasilan PPh pasal 21 dan 26
 4. Tata cara dan batas waktu penyetoran PPh 21 dan 26
 5. Tata cara dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 dan 26

RPS : terlampir

BAB 2

PEMBELAJARAN

2.1 Kegiatan Belajar 1

Pemahaman PPh Pasal 21/26

Pengertian

PPh 21/26 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Luar negeri untuk PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21/26 selanjutnya disebut PPh pasal 21/26 merupakan pajak yang diwajibkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri maka diatur dalam pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Paal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pemotong PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri atas :
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan atau unit
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan ;
3. Dana pensiun, badan penyelenggaran jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri.
 - b. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pegawai magang.
5. Penyelenggaran kegiatan, termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai pemotong PPh Pasal 21/26

- 1 Kantor perwakilan Negara asing
- 2 Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c. Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3 Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas;

Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan Pajak setempat
- b. Pemotongan pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotongan pajak wajib menghibunt, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyeterang PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Wajib Pajak PPh Pasal 21/26

penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri atas :

1. Pegawai

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dan pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, model, dan seniman lainnya
- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya
- g. Agen iklan
- h. Pengawas atau pengelola proyek
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau menjadi perantara
- j. Petugas penjaja barang dagangan
- k. Petugas dinas luar asuransi

1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya
4. Anggota dewan komisari atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantap pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain ;
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan dan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya. Serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Hak wajib Pajak

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak . jumlah PPh pasal 22 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.

2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima.

Kewajiban Wajib Pajak

1. Wajib Pajak menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, awal menjadi subyek Pajak dalam negeri, mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada :
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan
 - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja
 - c. Pemotongan pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 (Objek Pajak Pasal 21/26)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
6. Penghasilan berupa uang pesagon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak terutang yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak terutang yang diterima atau diperoleh mantai pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan no. 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Dalam hal penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Penghasilan Yang dipotong PPh pasal 21 Final

PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap dinal (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat

dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat, pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Penghasilan yang Tidak dipotong PPh Pasal 21/ Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21)

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya Jabatan yang dapat digunakan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan.

Cara Menghitung PPh Pasal 21

Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

2. Tarif khusus

- a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunannya.
 1. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya.
 2. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya.
 3. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
 1. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan dengan Rp. 50.000.000
 2. Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000
 3. Tarif 15% dari hasil bruto di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
 1. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000
 2. Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000
- d. Tarif khusus 5% atas upah / uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 8.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan)

TABEL PENGHITUNGAN PPH Pasal 21/26

NO	PENERIMA PENGHASILAN	PENGHITUNGAN PPh Pasal 21/26
1	Pegawai Tetap	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuaran Pensiun/JHT/THT yang dibayar Pegawai –PTKP
2	Penerima Pensiun	Tarif PPh Pasal 17 x (Penghasilan Pensiunan – Biaya Pensiun – PTKP
3	Pegawai tidak Tetap/pegawai lepas yang menerima Upah haria/mingguan/satuan/borongon	Tarif PPh Pasal 17 x (jumlah Penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari dikurangi Rp 450.000) (bila penghasilan kumulatif dalam satu bulan melebihi Rp 4.500.000, Pph Pasal 21 dihitung dengan pengurangan PTKP Harian)
4	Pegawai Tidak tetap yang dibayar bulanan	Tarif PPh Pasal 17 x (Penghasilan Bruto setahun – PTKP) :12
5	Komisaris bukan Pegawai tetap, mantan pegawai, dan pegawai menarik uang manfaat pensiun	Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan Bruto (kumulatif dalam satu tahun)
6	Bukan pegawai Tidak berkesinambungan	Tarif PPh Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
7	Peserta Kegiatan	Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan bruto
8	Penerima pesangon, manfaat pensiun/THT/JHT yang dibayar sekaligus	Tarif PPh final sesuai PP 68 Tahun 2009 dikalikan Penghasilan bruto (kumulatif dalam dua tahun)
9	Honorarium dari APBN/APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan Pensiunannya	Tarif PPh Final sesuai PP 80 Tahun 2010 dikalikan Penghasilan Bruto

Kegiatan Belajar 2

Case study Pajak Penghasilan PPh Pasal 21/26 (diadopsi dari Contoh Kasus Kupas Tuntas PPh Potput, Benny setawan & Primandita Fitriandi, 2017)

KASUS 1-1

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai tetap Gaji Bulanan

Aldi bekerja di PT Lalilo sejak 2009, Pada Januari 2017, ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 18.000.000,0- tunjangan kinerja sebesar Rp 3.000.000,- dan membayar sendiri ke dana Pensiun yang disahkan menteri Keuangan sebesar Rp 300.000,-. Aldi Menikah tetapi belum memiliki anak. Perusahaan selain membayar gaji dan tunjangan kepada pegawainya juga mengikuti program asuransi untuk pegawai tetap dengan membayarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sebesar 0,54 % dan 0,30% dari gaji. Perusahaan juga menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji.

Gaji sebulan		Rp 18.000.000,-
Tunjangan Kinerja		Rp 3.000.000,-
Premi dibayar pemberi Kerja (0,54% + 0,30%) x gaji pokok		<u>Rp 151.200,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 21.151.200
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Rp 21.151.200	Rp 500.000	
Iuran Pensiun/JHT/THT	Rp 300.000	Rp (800.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 20.351.200
Penghasilan Neto Setahun (pengali 12)		Rp 244.214.400
PTKP (K/0)		Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ribuan kebawah)		Rp 185.714.000
PPh Pasal 21 terutang setahun :		
5 % x 25.000.000 = Rp 2.500.000,-		
15% x 135.714.000 = Rp 20.357.100,-		Rp 22.857.100
PPh Pasal 21 terutang Sebulan (pembagi 12)		Rp 1.904.758

KASUS 1-2

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai tetap Pegawai Menerima Rapel atas Kenaikan Penghasilan.

Sesuai dengan contoh soal sebelumnya, Aldi Pada juni 2017 menerima kenaikan gaji menjadi Rp 20.00.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Berdasraka kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, ia menerima rapel sejumlah Rp. 10.000.000,-

Gaji sebulan		Rp 20.000.000,-
Tunjangan Kinerja		Rp 3.000.000,-
Premi dibayar pemberi Kerja (0,54% + 0,30%) x gaji pokok		<u>Rp 168.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 23.168.000	

Pengurangan:

Biaya Jabatan	5% x rp 21.151.200	Rp 500.000
Iuaran Pensiun/JHT/THT	Rp 300.000	Rp (800.000)

Penghasilan Neto sebulan	Rp 22.368.000	
Penghasilan Neto Setahun (pengali 12)	Rp 268.416.000	
PTKP (K/0)	Rp 58.500.000	
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ribuan kebawah)		Rp 209.916.000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

$$5 \% \times 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000,-$$
$$15\% \times 159.916.000 = \text{Rp } 23.987.400,- \quad \text{Rp } 26.487.400$$

PPh Pasal 21 terutang Sebulan (pembagi 12) Rp 2.207.283

PPh Pasal 21 Seharusnya Jan hingga Mei	5 x Rp 2.207.283	Rp 11.036.417
PPh Pasal 21 dipotong jan hingga Mei	5 x Rp 1.904.758	(Rp 9.523.792)
PPh 21 Terutang atas Uang rapel	Rp 1.512.625	

KASUS 1-3

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai tetap. Pegawai Menerima Bonus, THR, dan Penghasilan Tidak Teratus Lainnya

Sesuai dengan contoh soal sebelumnya, Aldi Pada juni 2017 menerima Bonus Rp 20.000.000,- pada Sepetember 2017

Gaji setahun		Rp 240.000.000,-
Tunjangan Kinerja		Rp 36.000.000,-
Premi dibayar pemberi Kerja (0,54% + 0,30%) x gaji pokok		Rp 2.016.000,-
Bonus		Rp 20.000.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 298.016.000,-

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x rp 21.151.200	Rp 6.000.000	
Iuaran Pensiun/JHT/THT	Rp 3.600.000	Rp (9.600.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 288.416.000,-
PTKP (K/0)		<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 229.916.000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

$$5 \% \times 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$15\% \times 179.916.000 = \text{Rp } 26.987.400,- \quad \text{Rp } 29.487.400 \text{ (PPh Pasal 21 atas gaji dan Bonus)}$$

Gaji setahun		Rp 240.000.000,-
Tunjangan Kinerja		Rp 36.000.000,-
Premi dibayar pemberi Kerja (0,54% + 0,30%) x gaji pokok		Rp 2.016.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 278.016.000,-

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5% x rp 21.151.200	Rp 6.000.000	
Iuaran Pensiun/JHT/THT	Rp 3.600.000	Rp (9.600.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 268.416.000,-

PTKP (K/0)	Rp 58.500.000	
Penghasilan Kena Pajak		Rp 209.916.000
PPh Pasal 21 terutang setahun :		
5 % x 25.000.000 = Rp 2.500.000,-		
15% x 159.916.000 = Rp 23.987.400,-	Rp 26.487.400 (PPh Pasal 21 atas gaji)	
	Rp 29.487.400 (PPh Pasal 21 atas gaji dan Bonus)	
PPh atas Bonus (Rp 29.487.400 – Rp 26.487.400) = Rp 3.000.000,-		

KASUS 1-4

PPh Pasal 21 pada Bukti Potong 1721-A1

Lanjutan soal diatas, penghitungan seluruh gaji yang diterima pada Tahun 2017.

Gaji setahun		Rp 240.000.000,-
Tunjangan Kinerja		Rp 36.000.000,-
Premi dibayar pemberi Kerja (0,54% + 0,30%) x gaji pokok		Rp 2.016.000,-
Bonus		Rp 20.000.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 298.016.000,-
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x rp 21.151.200	Rp 6.000.000	
Iuaran Pensiun/JHT/THT	Rp 3.600.000	Rp (9.600.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 288.416.000,-
PTKP (K/0)		Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp 229.916.000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

5 % x 25.000.000 = Rp 2.500.000,-		
15% x 179.916.000 = Rp 26.987.400,-	Rp 29.487.400	
PPh Pasal 21 dipotong Jan s/d Nov	Rp 27.280.117	

PPh Pasal 21 terutang bulan Des Rp 2.207.283

PPh Pasal 21 dipotong Januari hingga November

PPh Pasal 21 Jan s/d Mei Rp 9.523.792

PPh Pasal 21 Rapel Rp 1.512.625

PPh Pasal 21 Bonus Rp 3.000.000

PPh Pasal 21 Juni – Nov Rp 13.243.700

Rp 27. 280.117



**LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

LDR. 1: UNTUK KPP
LDR. 2: UNTUK PEMOTONG PAJAK
LDR. 3: UNTUK PEKAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPL PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUM ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

**FORMULIR
1721 - A1**

**TAHUN TAKWIM
2017**

• BERITANDA X DALAM [KOTAK] YANG SESUAI

NOMOR URUT : 1
 NPWP PEMOTONG PAJAK : 11
 NAMA PEMOTONG PAJAK : **PT Lalilo**
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **Tangerang**
 NAMA PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSUM / THT / : **ALDI**
 NPWP PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSUM / THT / : 1 11
 ALAMAT PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSUM / TH : **Jl Pesantren No 30 Tangerang Selatan**
 JADATAN :
 STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : **KAWIN** **TIDAK KAWIN** **LAKI-LAKI** **PEREMPUAN** **KARYAWAN ASING**
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : **K/0** **TK/** **HB/**
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : **Januari** **S.d. Desember**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPL PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT: [Rp.ribu]

• PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI/PENSUM ATAU THT/JHT	1	240.000.000
2. TUNJANGAN PPL	2	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSD	3	36.000.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIPAYAI PEMERIKERJA	5	2.016.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KEHUKUMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPL PASAL 21	6	-
7. JUMLAH [1-6]		278.016.000
8. TANTIH, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		20.000.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO [7-8]		298.016.000
• PENGURANGAN		
10. BIAYA JADATAN / BIAYA PENSUM ATAS PENGHASILAN PADA AN	10	6.000.000
11. BIAYA JADATAN / BIAYA PENSUM ATAS PENGHASILAN PADA AN	11	
12. URAH PENSUM ATAU URAH THT / JHT	12	3.600.000
13. JUMLAH PENGURANGAN [10-12]		9.600.000
• PENGHITUNGAN PPL PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO [9-13]		288.416.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEDELUHNYA		-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPL PASAL 21 [SETAHUN / DISETAHUNKAN]		288.416.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK [PTKP]		58.500.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN [16-17]		229.916.000
19. PPL PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN		29.487.400
20. PPL PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEDELUHNYA		-
21. PPL PASAL 21 TERUTANG		29.487.400
22. PPL PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH		-
23. PPL PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG [21-22]		29.487.400
24. PPL PASAL 21 DAN PPL PASAL 22 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUHASI		29.487.400
25. JUMLAH PPL PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG [23-24] <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG [24-25]		
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI DULAN TAHUN		
		<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPL PASAL 21 DULAN TAHUN

Tangerang, 31 Desember 21
(Tempat) (Tanggal)

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUSAHA LALILU

Catatan: Formulir ini dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan
 D.1.1.32.48

KASUS 1-5

PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak tetap
Pegawai harian dan Borongan

Aish berstatus belum kawin. Pada Juni 2017, ia bekerja di PT Isha selama 10 hari kerja dengan menerima upah yang dibayar secara harian sebesar Rp 350.000.

PPh Pasal 21 untuk nihil karena upahnya tidak lebih dari Rp 450.000 per hari dan totalnya belum melebihi Rp 4.500.000.

Pada Juli 2017, Aish bekerja pada PT Isha selama 12 hari kerja dengan menerima upah yang dibayar secara harian sebesar Rp 450.000.

PPh Pasal 21 sebagai berikut.

Hari ke-1 hingga hari ke-10 tidak dipotong PPh Pasal 21 (karena tidak melebihi Rp 450.000 sehari dan total belum melebihi Rp 4.500.000). PPh Pasal 21 terutang hingga hari ke-11 karena telah melebihi Rp4.500.000 dalam sebulan.

Upah Kumulatif hingga hari ke-11	Rp4.950.000
----------------------------------	-------------

PTKP 11 hari ($1/360 \times \text{Rp}54.000.000$) x 11	Rp1.650.000
----------------------------------------------------------	-------------

Penghasilan Kena Pajak 11 hari	Rp3.300.000
--------------------------------	-------------

PPh Pasal 21 terutang 11 hari (pengali 5%)	Rp 165.000
--------------------------------------------	------------

Upah bersih yang diterima pada hari ke-11 adalah $\text{Rp}450.000 - \text{Rp}165.000 = \text{Rp}285.000$.

Berikut ini penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada hari ke-12

Upah hari ke-12	Rp450.000
-----------------	-----------

PTKP sehari ($1/360 \times \text{Rp}54.000.000$)	(Rp150.000)
----------------------------------------------------	-------------

Penghasilan kena pajak sehari	Rp300.000
-------------------------------	-----------

PPh Pasal 21 terutang sehari (pengali 5 %)	Rp 15.000
--------------------------------------------	-----------

Upah bersih yang diterima pada hari ke-12 adalah $\text{Rp}450.000 - \text{Rp}15.000 = \text{Rp}435.000$

Upah Satuan:

Qoulan Sadida (TK/-) bekerja sebagai perakitan radio pada PT Fatiya. Upah yang dibayar berdasarkan jumlah unit/satuan yang diselesaikan, yaitu Rp100.000 per buah radio dan

dibayarkan setiap minggu. Dalam jangka waktu 1 minggu (6 hari kerja). Qoulan Sadida berhasil menyelesaikan sebanyak 30 buah radio dengan upah Rp3.000.000.

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21.

Upah sehari (Rp3.000.000 : 6)	Rp 500.000
Batasan pengurang	(Rp450.000)
Upah sehari terutang PPh	Rp 50.000
Upah seminggu terutang PPh (pengali 6)	Rp 300.000
PPh Pasal 21 mingguan (pengali 5%)	Rp 15.000

Upah Borongan

Nur Adzkie mengerjakan dekorasi sebuah ruangan rapat PT SLMN dengan upah borongan sebesar Rp1.100.000. pekerjaan tersebut dapat siselesaikan dalam 2 hari.

Berikut penghitungan PPh Pasal 21 untuk pekerjaan tersebut.

Upah sehari (Rp1.100.000 : 2)	Rp 550.000
Batasan pengurang	(Rp450.000)
Upah sehari terutang PPh	Rp 100.000
Upah borongan terutang PPh (pengali 2)	Rp 200.000
PPh Pasal 21 terutang (pengali 5%)	Rp 10.000

Bukan pegawai menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan

Pengertian imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Jasa Dokter di Rumah sakit

Dr. Puryadi, Sp,JP adalah dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di RS JTG. Selain praktik di RS JTG, ia juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Ia telah memiliki NPWP. Total penghasilan atas jasa dokter dari praktik dr. Puryadi, Sp,JP di RS JTG selama 2017 adalah Rp524.000.000.

Berikut oenghitungan pemotongan PPh Pasal 21 per bulan pada 2017.

No	Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	DPP (Rp)	DPP Kumulatif (Rp)	Tarif	PPh Terutang (Rp)
1	Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
2	Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	1.225.00
3	Maret	47.000.000	3.000.000	50.000.000	5 %	150.000
			20.500.000	70.500.000	15%	3.075.000
4	April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	3.000.000
5	Mei	44.000.000	22.000.000	112.500.000	15%	3.300.000
6	Juni	52.000.000	26.000.000	138.500.000	15%	3.900.000
7	Juli	40.000.000	20.000.000	158.500.000	15%	3.000.000
8	Agustus	35.000.000	17.500.000	176.000.000	15%	2.625.000
9	September	45.000.000	22.500.000	198.500.000	15%	3.375.000
10	Oktober	44.000.000	22.000.000	220.500.000	15%	3.300.000
11	November	43.000.000	21.500.000	242.000.000	15%	3.225.000
12	Desember	40.000.000	8.000.000	250.000.000	15%	1.200.000
			12.000.000	262.000.000	25%	3.000.000
Jumlah		524.000.000	262.000.000			35.500.000

Jika dr. Puryadi Sp.JP tidak memiliki NPWP, PPh Pasal 21 terutang sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut.

PPH Pasal 26

Pegawai dengan status Wajib pajak Luar Negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan, seperti biaya jabatan dan PTKP.

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut. PPh Pasal 26 tidak bersifat final jika orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib pajak dalam Negeri

Kasus PPh 26

Romeo adalah warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memberikan jasa konsultasi dan memperoleh penghasilan dari PT WIDYA pada September 2016 sebesar US\$2.850 sebulan. Kurs Menteri Keuangan saat pemotongan adalah Rp12.340 untuk US\$1.

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :

$$\text{US\$2.850} \times \text{Rp12.340} = \text{Rp35.169.000}$$

PPh Pasal 26 terutang adalah :

$$20\% \times \text{Rp35.169.000} = \text{Rp7.033.800}$$

RANGKUMAN

Pajak atas penghasilan berupa Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dikenai PPh Pasal 21, jika

dilakukan PPh subjek Pajak Luar negeri dikenai PPh Pasal 26. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai tetap maupun selain pegawai tetap. Tarif pengenaan PPh Pasal 21 adalah tarif bersifat final berdasarkan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) UU PPh dan tarif bersifat tidak final berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009.

BAB 3 EVALUASI

Test Formatif

Teori

1. Sebutkan Perbedaan antara Subjek Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26
2. Sebutkan Penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21
3. Sebutkan Pengurang di penghasilan bruto pengenaan PPh Pasal 21 pegawai tetap

Jawaban

Soal Kasus

1 Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan

Anita pada Tahun 2016 bekerja Pada Perusahaan PT. Sister dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,- Anita menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada Bulan Januari penghasilan netto dari PT Sister hanya dari Gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari

Penghasilan Bruto

.....

Pengurangan:

.....

Penghasilan Neto

.....

PTKP

.....

PKP

.....

PPh Pasal 21 Terutang

Setahun

.....

Sebulan

.....

2 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Rapel dan Bonus

Anita (latihan soal nomor 1) Pada Bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 8.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016. Hitunglah PPh Pasal 21 atas rapel tersebut, dari Januari s/d Mei 2016. Dan Jika Pada Bulan Desember Anita menerima Bonus sebesar Rp 8.000.000,-

Hitunglah PPh Pasal 21 Terutang atas Rapel dan Bonus

PPh Pasal 21 atas Gaji dan rapel

Gaji
Premi
Penghasilan Bruto setahun
Pengurangan	
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
PKP
PPh Terutang 21 atas rapel

PPh Pasal 21 atas Gaji Bonus

Gaji
Bonus
Premi
Penghasilan Bruto setahun
Pengurangan	
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
PKP
PPh Terutang 21 Gaji setahun

PPH terutang 21 Atas Bonus

**3 Perhitungan untuk PPh 21 atas Karyawan tidak tetap penerima Upah Harian/
Borongan/satuan**

Barno dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Sukses, Barno bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang
Upah Sehari

Batas Upah Harian Tidak dilakukan Pemotong PPh PPh

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Kasus Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26

Data pegawai tetap PT. Cinta Masa Pajak juni 2016

No	Nama	NPWP	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 terutang (Rp)
1	Alpin	06.912.467.1.012.000	30.000.000	3.200.000
2	Stevie	01.952.567.1.012.000	8.000.000	123.000
3	Jefry	05.913.257.1.012.000	12.500.000	1.204.500
4	Osep	23.814.102.1.012.000	13.356.000	1.345.900
5	Hedy	09.712.187.1.012.000	6.800.000	345.700

Masukan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Juni 2016

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak,2013.*Oasis Pemotongan Pemungutan PPh*. Revisi 2013, Jakarta:
Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Mardiasmo.2018.*Perpajakan*.Yogyakarta: Penerbit Andi

Republik Indonesai, Undang –undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Setiawan, Agus.2006. *PPh Pemotongan Dan Pemungutan*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo
Persada.

-----,2010.Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh,Jakarta : Penerbit Ghalia
Indonesia

Setiawan, Benny.2017.*Kupas Tuntas PPh PotPut*,Penerbit salemba Empat.